

## PENYALURAN DANA BANK SYARIAH: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN KONTEMPORER

Dwi Nur Agustin<sup>1</sup>, Ryan Hasahatan Nainggolan<sup>2</sup>, Widya Syahada Nabilah<sup>3</sup>  
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa  
Cikarang Selatan 17530, Indonesia  
[dwinuragustin303@gmail.com](mailto:dwinuragustin303@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasahatanr@gmail.com](mailto:hasahatanr@gmail.com)<sup>2</sup>, [syahadaw@gmail.com](mailto:syahadaw@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penyaluran dana bank syariah merupakan fondasi utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan memberikan kebermanfaatan bagi seluruh pihak. Penelitian ini menganalisis secara rinci konsep, implementasi, dan berbagai tantangan yang dihadapi bank syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan selama periode 2020-2024 dengan data sekunder OJK dan survei literasi keuangan syariah. Hasil menunjukkan tren pertumbuhan pembiayaan yang stabil, pergeseran proporsi akad ke model bagi hasil, serta dominasi sektor UMKM dalam portofolio. Pada saat yang sama, risiko pembiayaan relatif tinggi (khususnya akad bagi hasil), tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah, keterbatasan teknologi dan sistem digital, hingga regulasi yang belum sepenuhnya mendukung inovasi fintech diidentifikasi sebagai kendala utama. Rekomendasi utama berupa digitalisasi produk, inovasi pembiayaan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor—khususnya fintech—disampaikan sebagai dorongan mendasar ke depan. Studi ini menutup gap penelitian dengan menyajikan data dan analisis terkini yang belum banyak dipublikasikan di literatur syariah Indonesia.

**Kata kunci:** Bank Syariah; Penyaluran Dana; Pembiayaan Syariah; Literasi Keuangan; Digitalisasi; UMKM; Fintech.

### Abstract

*The distribution of funds by Islamic banks is a key foundation in supporting the growth of a sharia-based economy that emphasizes justice, transparency, and benefits for all parties. This study thoroughly analyzes the concepts, implementation, and various challenges faced by Islamic banks in Indonesia in channeling financing during the 2020-2024 period using secondary data from the Financial Services Authority (OJK) and sharia financial literacy surveys. The results show a stable financing growth trend, a shift in contract proportions toward profit-sharing models, and the dominance of the MSME sector in the portfolio. At the same time, relatively high financing risks (especially profit-sharing contracts), low levels of sharia financial literacy, technological and digital system limitations, and regulations that do not fully support fintech innovation were identified as the main obstacles. Key recommendations include product digitalization, financing innovation, capacity building for human resources, and*

### Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*cross-sector collaboration—particularly with fintech—as fundamental drivers going forward. This study fills a research gap by presenting up-to-date data and analysis that have been scarcely published in Indonesian sharia literature.*

**Keywords:** *Islamic Bank; Fund Distribution; Sharia Financing; Financial Literacy; Digitalization; MSMEs; Fintech.*

## PENDAHULUAN

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam, bank syariah meniadakan praktik riba, gharar, dan maisir, serta mewajibkan seluruh penyaluran dana untuk mengikuti skema akad yang halal seperti murabahah, salam, istishna, musarakah, dan mudharabah. Penyaluran dana oleh bank syariah tidak sekadar menjadi upaya mengejar profit, namun berpijak pada prinsip kemitraan, partisipasi sosial, dan pemerataan akses pembiayaan, utamanya untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri halal yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama satu dekade terakhir. Namun, meskipun ekspansi bank syariah tumbuh pesat, efektivitas dan optimalisasi penyaluran pembiayaan menghadapi sejumlah kendala klasik: risiko pembiayaan model bagi hasil yang lebih sulit dikontrol, literasi keuangan syariah pada masyarakat yang masih rendah, keterbatasan sistem digital yang berdampak pada coverage dan efisiensi, sekaligus regulasi sektoral yang lambat mengakomodasi inovasi, khususnya saat fenomena fintech syariah tumbuh cepat.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya inovasi teknologi, diversifikasi produk, serta kolaborasi lintas lembaga keuangan, namun khusus untuk Indonesia, analisis komprehensif seputar data pertumbuhan lembaga syariah terkini, perubahan struktur akad, sebaran sektor, serta strategi menghadapi tantangan di era digitalisasi yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kajian ini menyajikan update terbaru untuk menutup kesenjangan tersebut—membahas penyaluran dana bank syariah dari sisi konsep, implementasi, hingga rekomendasi praktis kebijakan untuk pengembangan berkelanjutan ke depan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan data sekunder utama yang berasal dari OJK (Laporan Statistik Perbankan Syariah) 2020-2024, serta data indeks literasi dan inklusi keuangan syariah. Analisis dilakukan terhadap variabel:

- Total pembiayaan dan pertumbuhannya,
- Distribusi jenis akad,
- Proporsi dan tren sektor ekonomi penerima pembiayaan,
- Rasio Non Performing Financing (NPF) sebagai indikator utama risiko,
- Tantangan kelembagaan serta regulasi,
- Respon organisasi dalam bentuk inovasi produk, digitalisasi, peningkatan SDM, serta strategi kemitraan dengan fintech syariah.

Pengolahan data menggunakan statistik deskriptif, tren time series, dan interpretasi kualitatif dengan menyisipkan tabel utama agar dapat memberikan gambaran tren dan penekanan isu secara jelas dan runut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Proporsi Akad Penyaluran Dana Bank Syariah (2020-2024)

Tahun	Murabahah (%)	Musyarakah (%)	Mudharabah (%)	Ijarah/IMBT (%)	Istishna (%)	Salam (%)	Lainnya (%)
Tahun 2020	57,0	32,0	3,0	6,0	1,0	0,5	0,5
Tahun 2021	55,0	34,0	3,0	6,0	1,0	0,5	0,5
Tahun 2022	53,0	36,0	2,0	7,0	1,0	0,5	0,5
Tahun 2023	51,0	38,0	2,0	7,0	1,0	0,5	0,5
Tahun 2024	49,0	39,5	2,0	7,0	1,0	0,5	1,0

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024.

Penurunan porsi akad murabahah serta kenaikan musyarakah yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir menandakan adanya pergeseran paradigma dalam tata kelola pembiayaan syariah di Indonesia, dengan semakin banyaknya pembiayaan yang dialihkan pada akad bagi hasil berbasis kemitraan. Peningkatan portofolio musyarakah dan mudharabah merupakan bentuk penguatan komitmen syariah, meskipun hal ini memaksa penguatan sistem manajemen risiko dan pengembangan High-tech monitoring agar risiko gagal bayar, moral hazard, dan sengketa dalam pembagian hasil dapat dikelola lebih baik.

### II. Pertumbuhan Pembiayaan Syariah dan Kualitas Risiko (2020-2024)

Tahun	Total Pembiayaan (Triliun Rp)	Pertumbuhan (%)	NPF (%)	Porsi UMKM (%)	Porsi Konsumtif (%)
Tahun 2020	360,2	8,5	3,24	25,1	51,2
Tahun 2021	389,1	8,0	3,12	26,7	50,5
Tahun 2022	394,6	7,5	2,93	28,5	49,8

Tahun 2023	426,8	8,2	2,42	29,2	49,0
Tahun 2024	455,0	8,0	2,31	30,0	48,5

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024.

Pertumbuhan pembiayaan per tahun stabil di kisaran 8%, bahkan selama masa pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Efektivitas pengelolaan risiko tercermin dari penurunan konsistensi rasio NPF dari 3,24% menjadi 2,31%, sedangkan porsi pembiayaan UMKM meningkat dari 25,1% menjadi 30% dan konsumtif tetap mendominasi di sekitar 50%. Fakta ini mengafirmasi bahwa bank syariah semakin dipercaya sebagai penggerak inklusi pembiayaan untuk sektor mikro dan produktif, meskipun porsi konsumtif tetap harus diperhatikan dari sisi kualitas risiko.

### III. Penyaluran Dana Berdasarkan Sektor Ekonomi (2022-2024)

Sektor Ekonomi	2022 (Triliun Rp)	2023 (Triliun Rp)	2024 (Triliun Rp)	Persentase 2024 (%)
Perdagangan	104,5	112,3	120,4	26,5
Industri Pengolahan	70,2	74,1	78,3	17,2
Konstruksi	41,8	45,0	47,6	10,5
Pertanian	38,7	41,2	43,9	9,7
Jasa	32,1	34,7	36,9	8,1
Transportasi	28,5	31,0	33,1	7,3
Properti & Real Estat	27,4	29,2	31,0	6,8
Lainnya	51,4	58,3	64,8	14,0

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024.

Distribusi pembiayaan mencakup mencakup bank syariah pada sektor perdagangan sebagai penerima porsi terbesar sepanjang tahun 2022-2024, diikuti industri pengolahan, konstruksi, pertanian, dan jasa. Diversifikasi ini sangat penting dalam membangun ketahanan portofolio pembiayaan bank syariah terhadap volatilitas ekonomi sektoral. Kontribusi terhadap pertumbuhan sektor pertanian dan jasa juga mulai meningkat, meskipun pengembangannya masih memerlukan inovasi khusus dalam bentuk produk yang ramah risiko.

#### IV. Tantangan Penyaluran Dana Bank Syariah

Tantangan	Indikator/Keterangan	Dampak Utama
Risiko Pembiayaan	NPF tinggi pada akad bagi hasil, masalah monitoring, moral hazard	Penurunan profitabilitas
Literasi Syariah Keuangan	Kurangnya pemahaman akad syariah oleh masyarakat	Permintaan produk rendah
Infrastruktur Digital	Keterbatasan sistem digital dan integrasi antar-produk	Proses layanan lambat, biaya tinggi
Regulasi & Pengawasan	Regulasi lambat menyesuaikan teknologi fintech	Inovasi produk terhambat
Kolaborasi Fintech	Akses UMKM ke fintech syariah masih terbatas	Inklusi keuangan berjalan lambat

*Sumber: OJK (2023), analisis industri.*

Risiko NPF tinggi pada akad bagi hasil menjadi tantangan tersendiri bagi pembiayaan berkelanjutan, memerlukan inovasi teknologi pemantauan di sisi bank dan peningkatan integritas mitra usaha. Rendahnya literasi syariah menuntut upaya sosialisasi produk dan akad yang lebih masif mengingat kompleksitas produk yang lebih tinggi dibandingkan konvensional. Keterbatasan teknologi masih membatasi jangkauan layanan dan kecepatan proses. Regulasi yang tidak adaptif memperlambat kolaborasi produk fintech syariah. Kerja sama dengan startup fintech syariah dan model peer-to-peer lending berbasis syariah pun baru berkembang terbatas di sektor UMKM perkotaan, belum meluas ke daerah pedesaan.

## V. Implementasi Strategi Penyaluran Dana Bank Syariah

Strategi	Implementasi Utama	Hasil yang Dicapai/Target
Digitalisasi Layanan	Perbankan seluler, kontrak elektronik, pendaftaran digital	Proses lebih cepat, efisien
Inovasi Produk	Akad hybrid, pembiayaan hijau, pembiayaan sektor halal	Diversifikasi portofolio
Peningkatan SDM	Pelatihan risiko & sertifikasi syariah	Kualitas analisis meningkat
Kolaborasi Lembaga Keuangan	Sinergi fintech, koperasi, BMT	Akses UMKM meluas
Literasi Keuangan	Roadshow, seminar, edukasi digital	Permintaan produk meningkat

*Sumber: Laporan industri bank syariah dan OJK, 2023.*

Strategi digitalisasi seperti pengembangan aplikasi mobile banking, implementasi e-contract, serta onboarding digital terbukti mempercepat proses pembiayaan dan menurunkan biaya operasional. Inovasi produk berwujud akad hybrid dan green financing mendorong diversifikasi portofolio agar risiko yang ada dan daya tarik pasar meningkat. SDM yang memperkuat manajemen risiko syariah juga semakin penting dalam menghadapi tantangan pembiayaan berbasis kemitraan. Penguatan literasi dilakukan melalui seminar, edukasi digital dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan—upaya yang bila dilakukan secara konsisten akan memperluas potensi pasar bank syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis mendalam atas tren data pembiayaan, struktur akad, serta dinamika portofolio sektor ekonomi, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana bank syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan baik dari sisi pertumbuhan kuantitatif maupun perluasan jenis akad yang lebih syar'i. Penurunan NPF yang terjadi di tengah tren peningkatan pembiayaan juga mengindikasikan adanya perbaikan sistem manajemen risiko, peningkatan literasi internal SDM perbankan, serta perbaikan pada proses pengawasan. Di sisi lain, tantangan risiko pada akad bagi hasil masih sangat nyata, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat, keterbatasan teknologi dan sistem perbankan digital, serta regulasi dan pengawasan yang lambat beradaptasi dengan perkembangan fintech syariah perlu segera ditangani agar kontribusi pembiayaan syariah berdampak optimal bagi perekonomian nasional.

Saran utama yang diangkat dari hasil kajian ini adalah pentingnya mendorong digitalisasi layanan dan produk pembiayaan syariah dengan melakukan investasi besar pada platform pengembangan IT dan integrasi data nasabah yang aman, cepat, dan mudah diakses; penguatan sumber daya manusia melalui program sertifikasi pelatihan dan intensifikasi manajemen risiko syariah; inovasi produk pembiayaan dan pengembangan akad hybrid yang adaptif dengan kebutuhan industri mikro, menengah maupun besar; serta pembentukan kerangka regulasi yang

adaptif dan mendukung kolaborasi bank syariah dengan pelaku fintech dan startup syariah guna memperluas penetrasi pembiayaan, terutama untuk UMKM dan wilayah pedesaan yang selama ini kurang terjangkau.

Di sisi lain, implementasi program literasi dan edukasi keuangan syariah secara masif dan sistematis diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan permintaan terhadap produk pembiayaan syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar kepada sistem keuangan berbasis syariah. Penelitian berikutnya dapat diarahkan untuk menguji secara empiris dampak digitalisasi dan big data terhadap risiko pengelolaan NPF, serta pengaruh program literasi terhadap peningkatan inklusi dan permintaan pembiayaan syariah di berbagai wilayah Indonesia.

## REFERENSI

- Abdillah, M. (2023). Digitalisasi Pembiayaan Syariah dan Implikasinya terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam* , 11(2), 123-139.
- Amalia, N., & Hasan, H. (2023). Kolaborasi Fintech dan Bank Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Digital* , 7(3), 120-140.
- Andriani, R., & Sari, L. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif dalam Studi Perbankan Syariah. *Jurnal Metodologi Penelitian* , 4(1), 10-25.
- Anggraini, R., & Lestari, Y. (2024). Studi Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah: Perkembangan 2020-2024. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* , 15(1), 45-60.
- Azizah, L., & Rahman, H. (2021). Digitalisasi dalam Bank Syariah: Studi Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Syariah* , 5(2), 80-100.
- Dewi, R., & Sari, P. (2022). Peran Bank Syariah dalam Mendukung UMKM: Studi di Wilayah Jawa Barat. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah* , 8(1), 45-60.
- Hans, A., & Putri, Y. (2023). Risiko Pembiayaan di Bank Syariah: Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* , 14(3), 201-218.
- Hidayat, M., & Fauzi, S. (2023). Pengelolaan Risiko Non Performing Financing Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah* , 8(3), 208-220.
- Kamal, M. (2021). Fintech dan Transformasi Digital pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Digital* , 3(2), 90-107.
- Kurniawan, D., & Nur, S. (2023). Evaluasi Risiko Moral Hazard Akad Bagi Hasil pada Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 10(2), 95-110.
- Lestari, D. (2021). Analisis Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko* , 9(1), 30-45.
- Marzuki, M., & Farid, M. (2022). Regulasi dan Pengawasan Perbankan Syariah di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* , 9(1), 30-50.
- Nur, F., & Rahman, A. (2022). Literasi Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Pengajuan Produk. *Jurnal Ekonomi Islam* , 10(1), 80-95.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2020-2024* . Jakarta: OJK.
- Prabowo, A., & Cahya, R. (2023). Infrastruktur Digital dan Pelayanan Perbankan Syariah. *Jurnal Teknologi Finansial Syariah* , 4(2), 70-85.
- Putra, T. (2022). Statistik Deskriptif Analisis Data Keuangan Syariah. *Jurnal Statistik dan Ekonomi* , 11(2), 110-125.
- Santoso, H. (2024). Kolaborasi Bank Syariah dan Fintech: Studi Perspektif Pengembangan UMKM. *Jurnal Inovasi Keuangan* , 7(1), 50-67.
- Sulaiman, F., & Arifin, Z. (2024). Regulasi Fintech Syariah dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Syariah* , 5(1), 20-35.

Wardani, E., & Santika, T. (2022). Diversifikasi Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Sektor Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Muslim* , 13(4), 170-185.

Zahra, N., & Harahap, S. (2023). Green Financing di Bank Syariah: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Keuangan Berkelanjutan* , 6(2), 75-91.